



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon I.  
dan

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lahat pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxxxxxxx di Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx sesuai dengan surat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, Tanggal xxxxxxxxxx;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:

a. xxxxxxxxxx, perempuan, umur xxxxxxxxxx;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak-anaknya yang bernama:

Nama : xxxxxxxxxx

Nik : xxxxxxxxxx

Tempat/ Tanggal Lahir : xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxx

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Belum Bekerja

Penghasilan/bulan : -

Nama : xxxxxxxxxx

Nik : xxxxxxxxxx

Tempat/ Tanggal Lahir : xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, umur 37 tahun 4 bulan

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pendidikan : SD

Pekerjaan : xxxxxx

Penghasilan/bulan : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah 2 bulan menjalin hubungan keduanya sudah saling mencintai dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lt



6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx ingin segera menikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx telah saling mencintai dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: xxxxxxxxxx, Tanggal xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dikarenakan umur anak Pemohon I dan Pemohon II baru umur xxxxxxxxxx;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon I dan Pemohon II dapat secepatnya melangsungkan perkawinan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon yang datang menghadap sendiri di persidangan, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Hakim memberi saran kepada Para Pemohon supaya

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda untuk menikahkan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx usia xxxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx telah akil baligh karena telah mendapat menstruasi secara teratur sejak umur 11 tahun;
- Bahwa xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx berstatus gadis serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan laki-laki lainnya;
- Bahwa xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx kenal xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx dan telah berpacaran dengan sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa antara xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah membangun rumah tangga sebagai suami istri;
- Bahwa xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx bermaksud ingin segera menikah dengan xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx sudah dilamar oleh xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx mengetahui bahwa xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx sekarang bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari calon Suami anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx telah berumur 37 tahun;
- Bahwa xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx berstatus jejak serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan wanita lainnya;
- Bahwa xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx kenal dan telah berpacaran dengan xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx telah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx bermaksud ingin segera menikah xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx dengan atas kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx telah melamar xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx, dan telah diterima oleh keluarga;
- Bahwa xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx adalah saudara kandung xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx (calon suami anak Para Pemohon);
- Bahwa xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx telah lama saling mengenal, saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa keluarga xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx dan Para Pemohon khawatir bila kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan;
- Bahwa xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx saat ini berstatus jejak dan tidak dalam perkawinan dengan wanita lain;
- Bahwa pernikahan xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx adalah pernikahan pertama dan tidak memiliki ikatan dengan wanita dan laki-laki lain serta xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx telah melamar xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx dan diterima;
- Bahwa xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx saat ini sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx (Pemohon I) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx (Pemohon II), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akte Kutipan Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 30 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lt





Sipil Pemerintah Kota xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah Nomor xxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan SMP Negeri xxxxxxxxxx Kabupaten Lahat, Dinas Pendidikan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 11 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal xxxxxxxxxx Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dikarenakan belum cukup umur;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah berhubungan dekat selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah,semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lt



- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Pemohon, namun Saksi rasa penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka nanti;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya telah datang ke rumah Para Pemohon untuk melamar dan telah diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dikarenakan belum cukup umur;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah berhubungan dekat selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lt





- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah,semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Pemohon, namun Saksi rasa penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka nanti;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya telah datang ke rumah Para Pemohon untuk melamar dan telah diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian Para Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain pada angka 3 nya mengenai dispensasi kawin, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan para pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lahat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Hakim berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Para Pemohon sebagai orang tua dari anak (calon mempelai) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mendasarkan pada pokok alasan:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx berstatus Perawan berumur xxxxxxxxxx telah lama kenal dengan seorang Laki-Laki bernama xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx berstatus Jejak dalam usia 37 tahun dan sudah sepakat menikah dengannya. Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan secara syara' maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan pada Pasal 7 ayat (2) dinyatakan, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx dengan calon Suami anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx, tetapi anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagaimana pasal 283 RBg "*Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*";

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.7 adalah merupakan akta autentik, dengan nilai bukti sempurna, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Para Pemohon maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPdata dan pasal 3 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Para Pemohon berkediaman di xxxxxxxxxx xxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat. Oleh karena itu Pengadilan Agama Lahat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak yang bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti anak Para Pemohon baru berumur xxxxxxxxxx sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah terpenuhi rumusan pasal 4 huruf j Peraturan menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syarat perkawinan sebagaimana rumusan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harus terpenuhi umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, atas nama xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx (calon suami anak Para Pemohon), terbukti bahwa usia calon suami anak Para Pemohon sudah berusia 37 tahun, sehingga telah dewasa dan memenuhi usia yang diperbolehkan undang-undang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yaitu Ijazah SLTP atas nama anak Para Pemohon, terbukti pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Menengah Pertama, dengan demikian anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan 9 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 adalah penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan wali calon suami anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, bahwa antara anak Pemohon (xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx) dengan calon suami anak Para Pemohon (xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) telah sepakat menikah, dan antara keduanya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon istri yang baik bagi calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dari Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Para Pemohon yang berupa bukti surat dan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon, orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi telah menemukan fakta di persidangan:

- Bahwa anak Pemohon bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxx, beragama Islam, berstatus gadis dan calon suaminya bernama xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx, umur 37 tahun tahun;
- Bahwa antara xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx telah saling mencintai dan berhubungan sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang Istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx sudah bekerja sebagai petani berpenghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa kedua orang tua dari calon pihak laki-laki dan calon perempuan bersedia untuk membantu keduanya serta membimbing keduanya;
- Bahwa xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx telah sepakat untuk menikah dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan anak tersebut akan terjerumus ke dalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berpendapat, bahwa apabila perkawinan anak Para Pemohon (xxxxxxx binti xxxxxxx) dengan calon suaminya tersebut (xxxxxxx bin xxxxxxx) tidak segera dilaksanakan, maka sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama yang berkepanjangan, padahal dalam Al-Quran surat an-Nuur ayat 32, Hadits Rasulullah SAW dan dalam Qa'idah Fiqhiyyah telah disebutkan sebagai berikut:

1. Al-Quran surat an-Nuur ayat 32:

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lt



وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء  
يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui”;

2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ”

3. Qo’idah Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan keduanya telah demikian erat, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dan juga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan zina;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pokok permohonan Para Pemohon yang mohon dispensasi kawin bagi Anak Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, maka telah cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lahat pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Muhammad Zhamir Islami, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh Hj. Mahillah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Muhammad Zhamir Islami, S.H.I**  
Panitera Pengganti,

**Hj. Mahillah, S. Ag**

Perincian biaya :

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNPB
  - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
  - b. Panggilan Pertama P I dan P II : Rp20.000,00
  - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya proses : Rp80.000,00
3. Panggilan : Rp600.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

## Jumlah

: Rp 750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lt